

## ABSTRAK

Kehidupan suami istri ada kalanya berlangsung dengan tentram dan damai, apabila keduanya saling kasih sayang dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Namun tidak jarang juga timbul perselisihan sehingga tidak tampak keharmonisan dalam keluarga, bahkan sulit diselesaikan dengan baik dan damai. Apabila ini terjadi, masing-masing antara suami dengan istri mempunyai hak. Apabila keinginan untuk berpisah datang dari pihak suami, maka dia berhak mengajukan talaq kepadanya. Dan jika keinginan berpisah itu datang dari pihak istri maka islam juga memperbolehkan dirinya dengan menebus dirinya dengan jalan *khulu'*. Keduanya dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan sesuai dengan hukum Allah SWT.

Rumusan masalah dari penulisan ini adalah (1) Bagaimana pertimbangan hukum mengenai proses gugat cerai yang berkenaan dengan putusan No. 1024/Pdt.G/2012/PA Srg. (2) Bagaimana analisis putusan Hakim di pengadilan Agama No. 1024/Pdt.G/2012/PA Srg tentang perkara perceraian lisan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pertimbangan hukum mengenai proses gugat cerai yang berkenaan dengan putusan No.1024/Pdt.G/2012/PA Srg. (2) Mengetahui analisis putusan pengadilan Agama No. 1024/Pdt.G/2012/PA Srg.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penulis memperoleh informasi secara rinci dengan menguraikannya dan metode induktif, yaitu penulis mempelajari data-data yang bersifat khusus untuk menjadikan bahan dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebab-sebab terjadinya gugat cerai adalah karena suami tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri yaitu secara nafkah belanja dan tidak setia dengan pasangan hidup berumah tangga seperti dalam hubungan rumah tangganya tidak harmonis dan seing terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang mengurangi hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis, dari itu hilanglah keharmonisan rumah tangga yang telah diikat oleh perkawinan untuk mencapai pernikahan sakinah mawaddah dan rahmah. Dan hal itu merupakan perbuatan yang tercela dan dilarang agama dan syari'at Islam (Al-Qur'an dan Hadits). Pertimbangan hukum yang dipakai dalam putusan Pengadilan Agama Serang No.1024/Pdt.G/2012/PA.Srg, karena suami tidak menjalankan atau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu nafkah lahir maupun nafkah batin dan seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, Sehingga kerukunan dalam tujuan berumah tangga tidak ada harapan lagi untuk disatukan kembali (pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) dan didalam pasal 148 KHI seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'* menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempattinggalnya disertai alasan-alasannya. Dan pernikahan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.